



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 12 /HK.03.1/Kpt/13/Prov/V/2018

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2018 telah menetapkan tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas  
Agus Catur Rianto

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR  
 12HK.03.1/Kpt/13/Prov/V/2018  
 TENTANG KELOMPOK KERJA SISTEM  
 PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan  
 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	Amnasmen, SH Drs.H.M. Mufti Syarfie, MM Fikon, S.Pt, M.Si Nova Indra Nurhaida Yetti, SH, MH	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
II	TIM PELAKSANA			
	Ketua Tim Pelaksana	Firman, SH, M.Si	Sekretaris KPU Prov. Sumbar	Ketua
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	Warsito,S.Sos,MM  Wandrizen,SH Agustian, S.Kom  A.Hadi Muchlis, S.Sos Rika Yulianti, S.Si Lettizia, A.Md Riza Fausya, A.Md Neng Salmida ,A.Md	Kabag Program,Data,Organisasi dan SDM Kasubag SDM dan Org Kasubag Program dan Data Staf Organisasi dan SDM Staf Program dan Data Staf Organisasi dan SDM Staf Program dan Data Staf Organisasi dan SDM	Koordinator  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Agus Catur Rianto,SH  Aan Wuryanto,SH Jumiati,S.IP  Febrina Maulydia, S.IP Yusrival Yakub, SH Metrina Tosika, SH	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Teknis dan Hupmas Staf Hukum Staf Hukum	Koordinator  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

V	TIM MANAJEMEN PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Arlis, SP  Fairus Hayatus Syafari,SE  Yurika Amalia, SE Silka Hartina, SE Lati Praja Delmana, SE	Kabag Keuangan,Umum dan Logistik Kasubag Umum dan Logistik Kasubag Keuangan Staf Keuangan Staf Umum dan Logistik	Koordinator  Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
---	---	--	--	--

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

